

Efektivitas Kebijakan E-Tilang di Dirlantas Polda Gorontalo

Mohamad Vito Rauf¹, Tety Thalib², Jusrin Kadir³

^{1,2,3}Universitas Bina Taruna Gorontalo

Corresponding Author: Name, Surname, e-mail: vitorau5@gmail.com¹, tetythalib72@gmail.com²,
kadirjus04@gmail.com³

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan E-Tilang (*Electronic Traffic Law Enforcement*/ETLE) yang diterapkan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Gorontalo. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh pergeseran sistem penegakan hukum lalu lintas dari metode konvensional ke metode elektronik sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik. Meskipun implementasi E-Tilang telah berjalan sejak tahun 2021 di Gorontalo, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya sosialisasi, tingginya angka pelanggaran lalu lintas, serta terbatasnya infrastruktur pendukung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap sistem E-Tilang masih rendah, sosialisasi belum merata, dan jumlah kamera ETLE aktif masih terbatas. Hal ini berdampak pada rendahnya efektivitas kebijakan secara keseluruhan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi implementasi yang lebih terstruktur, peningkatan sarana dan prasarana, serta edukasi publik yang berkelanjutan agar tujuan dari kebijakan E-Tilang dapat tercapai secara maksimal

Keywords: : Efektivitas Kebijakan, E-Tilang, ETLE, Lalu Lintas, Dirlantas Polda Gorontalo

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dalam era digitalisasi pelayanan publik, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan efektivitas dan transparansi melalui pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya melalui implementasi *E-Government*. Inovasi ini bertujuan mengoptimalkan pelayanan publik dengan mengurangi interaksi langsung, mempercepat proses birokrasi, dan mendorong akuntabilitas. Salah satu bentuk konkritnya adalah E-Tilang, yakni sistem tilang elektronik yang diterapkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis (Mukhtari et al., 2023; Rahmawati et al., 2023). Inovasi ini diharapkan dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di sektor transportasi, sekaligus menekan praktik pungli dan interaksi tidak perlu antara petugas dan pelanggar (D. M. Putri et al., 2023).

Sistem E-Tilang mulai diimplementasikan secara bertahap sejak 2018 dan kini telah merambah berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Gorontalo. Di daerah ini, E-Tilang resmi dijalankan oleh Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Gorontalo sejak tahun 2021 melalui pemasangan kamera *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) di titik-titik strategis. Kamera ini mampu mendeteksi pelanggaran seperti tidak memakai sabuk pengaman, menggunakan ponsel saat berkendara, hingga menerobos lampu merah. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menyisakan pertanyaan kritis mengingat sejumlah kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, mulai dari minimnya infrastruktur hingga rendahnya pemahaman masyarakat (Indarsih, 2021; Pribadi, 2021).

Meski secara struktural kebijakan ini sudah sesuai dengan prinsip *good governance*, namun dalam praktiknya di Gorontalo belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Salah satu isu utama adalah kurangnya sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Banyak warga mengaku tidak mengetahui bahwa mereka telah melakukan pelanggaran hingga menerima surat tilang elektronik (Grindle, 2004; Whetsell, 2024).

Kondisi ini memicu kebingungan, rasa tidak adil, dan bahkan resistensi terhadap sistem tersebut. Hal ini sejalan dengan temuan Adi et al., (2021) yang menyebutkan bahwa keterlibatan masyarakat secara aktif dan pemahaman mereka terhadap sistem menjadi kunci dalam keberhasilan kebijakan berbasis teknologi (Alfiani & Lestaluhu, 2024; Komarudin et al., 2024).

Lebih lanjut, terdapat persoalan serius pada kesiapan infrastruktur teknologi. Di wilayah Gorontalo, hanya empat kamera ETLE yang beroperasi secara aktif, padahal wilayah ini memiliki titik-titik lalu lintas padat yang tidak terjangkau sistem. Ketimpangan ini menciptakan potensi diskriminasi hukum, di mana pelanggaran hanya tercatat di area yang memiliki kamera. Tidak hanya mereduksi efektivitas sistem, kondisi ini juga berpotensi menurunkan legitimasi hukum di mata masyarakat, seperti yang ditunjukkan dalam studi oleh Mayastinasari & Lufpi, (2022), yang menyoroti pentingnya keadilan spasial dalam penerapan teknologi hukum.

Dari sisi data empiris, tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terekam sistem E-Tilang juga menjadi indikator bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berhasil menginternalisasi norma berlalu lintas ke dalam kesadaran masyarakat. Berdasarkan laporan Ditlantas Polda Gorontalo, lebih dari 300 ribu pelanggaran tercatat hanya dalam satu tahun pertama implementasi. Temuan ini menimbulkan dilema: apakah tingginya angka tersebut menunjukkan efektivitas sistem dalam mendeteksi pelanggaran, atau justru kegagalan dalam membentuk budaya disiplin berlalu lintas? Studi oleh Sajida, (2023) menguatkan bahwa keberhasilan kebijakan hukum tidak hanya terletak pada keberadaan regulasi dan teknologi, tetapi pada efek edukatifnya.

Penelitian mengenai E-Tilang secara nasional memang sudah banyak dilakukan, namun kajian tentang efektivitasnya secara lokal, khususnya di daerah seperti Gorontalo, masih sangat terbatas. Ini menjadi gap penelitian yang penting, mengingat dinamika sosial, kultural, dan geografis di daerah tentu mempengaruhi implementasi kebijakan. Kebanyakan riset sebelumnya lebih menyoroti daerah metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya, yang memiliki sumber daya dan infrastruktur lebih memadai (Raslin, 2024). Oleh karena itu, kajian kontekstual di daerah berkembang seperti Gorontalo menjadi sangat relevan dalam mengevaluasi kebijakan publik yang berbasis digital.

Lebih dari itu, penilaian terhadap efektivitas kebijakan E-Tilang tidak cukup dilakukan melalui angka dan statistik semata. Dibutuhkan pendekatan kualitatif yang mampu mengungkap persepsi, sikap, serta dinamika sosial yang berkembang di tengah masyarakat (Z. A. Putri & Dewi, 2024; Suryo & Rindang, 2023). Dengan begitu, kebijakan ini dapat dievaluasi tidak hanya dari aspek legal formal, namun juga dari sisi keberterimaan sosial dan dampaknya terhadap tata kelola lalu lintas lokal. Hal ini selaras dengan pendekatan yang diusulkan oleh (Sinaga, 2024), bahwa evaluasi kebijakan publik memerlukan kombinasi pendekatan normatif dan empirik untuk memperoleh hasil yang komprehensif.

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan kebijakan itu sendiri, melainkan dari bagaimana kebijakan tersebut mampu mengubah perilaku target sasaran, dalam hal ini pengguna jalan di Gorontalo. Penelitian ini juga penting sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan lanjutan yang lebih adaptif dan kontekstual. Dengan memusatkan perhatian pada Dirlantas Polda Gorontalo, studi ini akan mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan sistem E-Tilang dari sisi regulasi, infrastruktur, dan penerimaan masyarakat.

Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan E-Tilang dan dampaknya di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini tidak hanya bermanfaat bagi Kepolisian Daerah Gorontalo, tetapi juga bagi pemerintah daerah dalam mendesain program edukasi dan penguatan infrastruktur teknologi berbasis hukum yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti melaksanakan penelitian dengan judul: *Efektivitas Kebijakan E-Tilang Di Dirlantas Polda Gorontalo*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam rangka mengetahui dan meneliti secara akurat tentang Efektivitas Kebijakan E-Tilang di Dirlantas polda Gorontalo. Menurut (Charisma et al., 2022) Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis. Deskriptif dalam penelitian kualitatif berarti menggambarkan dan menjabarkan peristiwa, fenomena dan situasi sosial yang diteliti.

State of the Art

Penelitian terdahulu memainkan peran penting dalam memperkaya pengetahuan dan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sejumlah penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik efektivitas E-Tilang, memberikan landasan yang kuat bagi penelitian ini. Salah satu penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Oktavian Kadir pada tahun 2024 berjudul *"Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Kota Gorontalo Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)"* bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem ETLE di Kota Gorontalo bertujuan untuk memodernisasi penanganan pelanggaran lalu lintas, menegakkan hukum lalu lintas, dan menanamkan budaya patuh terhadap peraturan berlalu lintas di kalangan masyarakat. Secara umum, pelaksanaan sistem ETLE dianggap cukup efektif dan lebih unggul dibandingkan dengan sistem konvensional karena mampu menghasilkan data pelanggaran yang lebih banyak, efisien dari segi waktu, serta mengurangi keterlibatan langsung petugas di lapangan. Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini, yaitu rendahnya budaya kepatuhan berlalu lintas dari masyarakat, tidak sesuainya data yang dimiliki petugas dengan data yang direkam oleh sistem ETLE, serta keterbatasan sistem ETLE dalam mendeteksi jenis pelanggaran tertentu.

Sementara itu, penelitian oleh Efendi, (2022) yang berjudul *"Efektivitas Penerapan E-Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polrestabes Surabaya"* mengkaji efektivitas pelaksanaan e-tilang sejak diberlakukannya hingga tahun 2020. Penelitian ini didasarkan pada sumber bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengenai tata cara pemeriksaan kendaraan dan penindakan pelanggaran lalu lintas, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan kajian regulasi yang kemudian diolah untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem e-tilang dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polrestabes Surabaya terbukti cukup efektif. Efektivitas ini terlihat dari penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas selama periode yang diteliti.

Penelitian lain oleh Yuliana dan Wijayanto pada tahun 2023 yang berjudul *"Implementasi Kebijakan Elektronik Tilang Dalam Tertib Berlalu Lintas Pada Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Jakarta Pusat"* bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan e-tilang dalam mendukung ketertiban berlalu lintas serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator dari implementasi kebijakan e-tilang telah berjalan cukup baik. Pada indikator Idealized Policy, kebijakan ini telah berhasil menciptakan interaksi dan komunikasi yang ideal antara perumus kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Namun pada indikator Target Group, terlihat bahwa kebijakan e-tilang belum sepenuhnya mampu memengaruhi masyarakat sebagai sasaran utama untuk lebih patuh terhadap aturan lalu lintas. Sedangkan dari sisi Implementing Organization, pelaksanaan kebijakan

e-tilang sudah cukup optimal karena memberikan kemudahan baik bagi petugas maupun masyarakat. Adapun dari sisi Environmental Factors, terdapat faktor lingkungan tertentu yang turut memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini.

Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino (2008:195), implementasi kebijakan dijelaskan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat, serta kelompok dari sektor pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi ini merupakan bagian dari realisasi konkrit kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, menurut Ulinuha & Harsono, (2024), implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses interaksi antara perangkat tujuan dan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, implementasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan setelah proses formulasi kebijakan diselesaikan (Mokodompis et al., 2018).

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang umumnya berbentuk undang-undang, meskipun juga dapat berupa perintah eksekutif, keputusan eksekutif penting, atau keputusan badan peradilan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan tersebut biasanya mengidentifikasi persoalan yang ingin diselesaikan, merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, serta menyusun berbagai langkah atau cara untuk menstrukturkan pelaksanaan kebijakan itu sendiri (Elsye, 2020).

Grindle dalam Agustino (2008:192) sebagaimana dikutip oleh Elsy (2020), menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh dua variabel besar. Pertama adalah isi kebijakan (*content of policy*), yang mencakup seberapa jauh kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diperoleh target group, sejauh mana perubahan yang diharapkan dari kebijakan tersebut, ketepatan lokasi pelaksanaan program, kejelasan identifikasi pelaksana kebijakan, serta dukungan sumber daya manusia terhadap program. Kedua adalah lingkungan implementasi (*context of policy*), yang mencakup sejauh mana kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas dari kelompok sasaran terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain seperti kinerja kebijakan publik, kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana atau implementor, karakteristik agen pelaksana, aktivitas implementasi dan komunikasi dalam organisasi, kondisi ekonomi, sosial, dan politik, sumber daya, serta standar dan tujuan kebijakan juga menjadi bagian dari variabel lingkungan yang berpengaruh.

Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008:196) yang dikutip oleh Elsy (2020), juga mengemukakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel utama yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan. Pertama adalah karakteristik masalah (*tractability of the problem*), yang meliputi tingkat kesulitan teknis dari masalah, tingkat kemajemukan kelompok sasaran, proporsi kelompok sasaran terhadap populasi total, dan cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. Kedua adalah karakteristik kebijakan atau undang-undang (*ability of statute to structure implementation*), yang mencakup kejelasan isi kebijakan, seberapa jauh kebijakan didukung oleh teori, besarnya alokasi dana untuk kebijakan, keterpautan serta dukungan antarlembaga pelaksana, konsistensi aturan pelaksana, tingkat komitmen aparat pelaksana, dan sejauh mana kelompok luar diberi akses untuk ikut serta dalam implementasi. Ketiga adalah variabel lingkungan nonstatutori (*nonstatutory variables affecting implementation*), yaitu kondisi sosial ekonomi masyarakat, tingkat kemajuan teknologi, dukungan publik terhadap kebijakan, sikap kelompok pemilih, serta tingkat keterampilan dan komitmen aparat pelaksana kebijakan.

Konsep E-Tilang (ETLE)

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), menurut pendapat MANSO et al., (2022), merupakan suatu bentuk digitalisasi dalam proses pemberian sanksi tilang yang mengandalkan pemanfaatan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan proses

yang lebih efisien dan efektif, sekaligus memberikan dukungan dalam hal pengelolaan administrasi kepolisian agar lebih tertib dan sistematis. Inovasi ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola penindakan pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh melalui pendekatan berbasis teknologi (Haniyah & Nugroho, 2023).

Sementara itu, menurut Dahniel R.A. dan Dharma S. sebagaimana dikutip dalam (Haniyah & Nugroho, 2023), sistem ETL merupakan representasi dari inovasi kebijakan yang dilakukan oleh institusi kepolisian dalam rangka menjawab berbagai tantangan sosial yang terus berkembang. Perubahan yang cepat dalam masyarakat, seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, menuntut adanya penyesuaian dalam pola penegakan hukum. Oleh karena itu, ETL hadir sebagai langkah adaptif untuk merespons dinamika tersebut melalui pendekatan yang lebih modern dan efisien.

Konsep Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, lalu lintas secara harfiah dipahami sebagai pergerakan bolak-balik manusia maupun barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan memanfaatkan fasilitas jalan umum. Dalam konteks teknis, arus lalu lintas didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang berada dalam suatu ruang tertentu yang diukur pada satu jalur dalam interval waktu tertentu, biasanya berdasarkan kondisi arus lalu lintas pada jam-jam puncak atau sibuk, sebagaimana dijelaskan oleh Erwan dan Mayuni (2016). Definisi ini menekankan pada aspek kuantitatif dan dinamis dari lalu lintas sebagai bagian dari sistem transportasi di ruang publik.

Selanjutnya, pengertian lalu lintas dalam kerangka hukum dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu sistem yang terintegrasi, terdiri dari beberapa unsur yaitu lalu lintas itu sendiri, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta aspek pengelolaan keseluruhan sistem tersebut. Kemudian dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut bahwa lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagaimana dikutip oleh Sudarta (2022). Definisi ini memperluas pemahaman lalu lintas sebagai fenomena sosial, teknis, dan hukum yang saling terkait satu sama lain dalam satu sistem.

Konsep Efektivitas

Efektivitas, sebagaimana dijelaskan oleh Gibson dalam (Hasibah & Anadza, 2022), merupakan suatu kondisi di mana tujuan atau sasaran yang telah disepakati bersama berhasil dicapai melalui upaya kolektif. Dalam pandangannya, efektivitas merujuk pada kemampuan suatu unit atau entitas untuk mencapai target yang diharapkan. Meskipun sering kali dikaitkan dengan efisiensi, Gibson menegaskan bahwa efektivitas dan efisiensi tidaklah identik, karena keduanya memiliki makna dan fokus yang berbeda dalam konteks pencapaian hasil dan pemanfaatan sumber daya.

Selanjutnya, menurut Raslin, (2024), efektivitas dipandang sebagai elemen utama dalam keberhasilan pencapaian tujuan maupun sasaran dalam suatu organisasi, kegiatan, atau program. Efektivitas dianggap tercapai apabila hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan kata lain, ukuran efektivitas terletak pada kesesuaian antara rencana dan realisasi hasil akhir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Kebijakan E-Tilang Di Dirlantas Polda Gorontalo dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut : Sosialisasi, Jumlah Pelanggaran, dan Infrastruktur dan Teknologi.

Sosialisasi

Sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan E-Tilang merupakan aspek yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi sistem ini di Provinsi Gorontalo. Tanpa adanya sosialisasi yang menyeluruh dan sistematis, masyarakat akan cenderung tidak memahami maksud, tujuan, dan mekanisme kerja dari E-Tilang itu sendiri. Kondisi ini dapat memicu kebingungan, kesalahpahaman, bahkan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Ketidaktahuan masyarakat bisa berujung pada anggapan

bahwa E-Tilang hanyalah bentuk penindakan sepihak oleh aparat, bukan sebagai upaya peningkatan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas (E. Efendi, 2022). Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka dampak negatif yang mungkin timbul antara lain adalah meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, pelanggaran lalu lintas yang tidak menurun secara signifikan, serta gagalnya transformasi sistem penegakan hukum ke arah yang lebih modern dan transparan (E. R. Efendi, 2022). Selain itu, tanpa pemahaman yang baik, potensi penyalahgunaan sistem atau manipulasi data juga semakin besar karena masyarakat tidak tahu bagaimana hak dan kewajibannya dalam sistem E-Tilang (Anantadjaya, 2023). Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan strategi sosialisasi yang masif, inklusif, dan berkelanjutan. Pihak kepolisian, khususnya Ditlantas Polda Gorontalo, perlu melibatkan berbagai media komunikasi seperti televisi lokal, radio, media sosial, serta mengadakan penyuluhan langsung ke sekolah, kampus, komunitas pengemudi, dan pusat keramaian. Sosialisasi juga harus disertai dengan edukasi praktis seperti simulasi cara kerja e-Tilang, tata cara pengecekan pelanggaran secara online, dan prosedur pengaduan (Arifin et al., 2023). Di sisi lain, perlu dibangun kemitraan dengan pemerintah daerah dan swasta untuk mendukung penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai, agar kebijakan ini tidak hanya berjalan di atas kertas, tetapi benar-benar efektif di lapangan.

Jumlah Pelanggaran

Meskipun kebijakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-Tilang) telah mulai diterapkan di Provinsi Gorontalo sebagai bentuk modernisasi dalam penegakan hukum lalu lintas, namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Gorontalo, tercatat bahwa setiap hari pihak kepolisian mengirimkan antara 150 hingga 300 surat tilang elektronik kepada para pelanggar. Angka ini mencerminkan bahwa meskipun sistem berbasis teknologi telah diterapkan, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas masih kerap terjadi dan belum mengalami penurunan yang signifikan. Jenis-jenis pelanggaran yang paling sering terjadi meliputi tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, melanggar batas kecepatan berkendara, serta mengemudi di bawah umur atau tanpa memiliki surat izin mengemudi (SIM). Pelanggaran-pelanggaran ini bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat berisiko terhadap keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya (Sari & Hendriana, 2019). Tingginya angka pelanggaran ini menunjukkan bahwa kehadiran sistem E-Tilang belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Kondisi ini dapat diartikan bahwa penerapan teknologi tanpa dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum dan disiplin masyarakat belum cukup efektif dalam menurunkan angka pelanggaran (Bagus Priyo Sambodo, 2021). Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya lanjutan yang bersifat komprehensif, tidak hanya dari aspek penegakan hukum berbasis teknologi, tetapi juga melalui pendekatan edukatif, preventif, serta penataan sistem layanan yang lebih informatif dan mudah diakses oleh masyarakat.

Infrastruktur Dan Tekonologi

Keberhasilan implementasi E-Tilang sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan dukungan teknologi yang memadai. Di Provinsi Gorontalo, penerapan sistem tilang elektronik (E-Tilang) masih menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural yang mempengaruhi efektivitasnya dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya jumlah perangkat kamera pengawas (CCTV) yang terintegrasi dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), khususnya di luar wilayah perkotaan. Saat ini, infrastruktur ETLE di Gorontalo masih terpusat di beberapa titik strategis saja, seperti di jalan protokol atau pusat kota, sementara banyak pelanggaran justru terjadi di daerah pinggiran yang belum terjangkau oleh sistem ini. Selain itu, belum semua perangkat CCTV memiliki kualitas tinggi dan fitur pendukung seperti pengenalan plat nomor secara otomatis (*Automatic Number Plate Recognition*/ANPR), yang penting untuk memastikan identifikasi pelanggaran secara akurat (Satria & Hafidz, 2025). Kekurangan ini menyebabkan banyak pelanggaran tidak terdeteksi, sehingga mengurangi daya jangkauan dan efektivitas sistem E-Tilang. Dari sisi teknologi informasi, integrasi data antara instansi terkait seperti kepolisian, Dinas

Perhubungan, dan instansi kependudukan juga masih menjadi tantangan (Herman et al., 2025). Proses konfirmasi pelanggaran yang lambat, kesulitan dalam melacak identitas pemilik kendaraan, serta keterbatasan dalam penyampaian surat konfirmasi dan pembayaran denda menunjukkan bahwa sistem teknologi e-Tilang masih perlu ditingkatkan. Kondisi ini diperparah dengan minimnya sosialisasi digital kepada masyarakat mengenai bagaimana cara kerja sistem, termasuk pengecekan status tilang secara online, proses banding, hingga pembayaran denda melalui kanal digital seperti aplikasi atau situs resmi. Akibatnya, meskipun secara formal sistem e-Tilang sudah diberlakukan, dalam praktiknya masih banyak celah yang membuat proses tidak berjalan sebagaimana mestinya (Bangsawan, 2023). Sebagai solusi, pemerintah daerah bersama Ditlantas Polda Gorontalo perlu mempercepat pengadaan infrastruktur ETLE di titik-titik rawan pelanggaran, meningkatkan kualitas perangkat dan jaringan teknologi yang digunakan, serta membangun sistem yang terintegrasi antar instansi. Selain itu, pelatihan teknis kepada aparat dan edukasi digital kepada masyarakat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan E-Tilang tidak hanya berjalan di tingkat administratif, tetapi benar-benar efektif di lapangan dalam menciptakan budaya lalu lintas yang tertib dan modern

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat di simpulkan penelitian sebagai berikut:

dilihat dari aspek Sosialisasi yang belum merata menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem E-Tilang, sehingga masih banyak pengendara yang belum mengetahui cara kerja maupun manfaat dari sistem ini.

dilihat dari aspek Jumlah pelanggaran lalu lintas di Gorontalo juga masih tergolong tinggi, yang menunjukkan bahwa kehadiran E-Tilang belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi masyarakat. Hal ini diperparah dengan belum maksimalnya penegakan hukum secara digital dan tidak meratanya distribusi perangkat teknologi di wilayah yang rawan pelanggaran.

dilihat dari aspek infrastruktur dan teknologi jumlah kamera ETLE yang terbatas serta kualitas perangkat yang belum memadai, ditambah dengan belum optimalnya integrasi sistem antarinstansi terkait, menjadi kendala utama dalam penerapan E-Tilang secara maksimal. Dengan demikian, kebijakan ini masih memerlukan penguatan dari berbagai aspek untuk dapat berjalan optimal dan mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K., Widodo, C. E., & PujiWidodo, A. (2021). Design and implementation of traffic violation detection systems with deep learning to support electronic traffic law enforcement (e-TLE). *ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences*, 16(10), 1062–1070.
- Alfiani, D., & Lestaluhu, S. (2024). Digitalisasi dalam Penerapan E-tilang di Kota Ambon. *Jurnal Ilmu Komunikasi Pattimura*, 3(2), 573–584.
- Anantadjaya, S. P. D. (2023). Strategi pengelolaan sdm era iot. *Pengelolaan sumber daya manusia*, 67.
- Arifin, M., Prasetya, K., Alex Sander, J. V., Khotimah, K., & Ardhana, R. (2023). Tingkat Kesadaran Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem E-Tilang Kota Surabaya. *Student Journal of Public Management*.
- Bagus Priyo Sambodo, R. G. (2021). *Pelaksanaan Sistem E-Tilang Di Kota Jambi Dalam Mewujudkan Smart City*. Ilmu Pemerintahan.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27–40.
- Charismana, D. S., Retnawati, H., & Dhewantoro, H. N. S. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN*, 9(2), 99–113.

<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

- Efendi, E. (2022). Penerapan hukum terhadap e - tilang dalam upaya penertiban lalu lintas pada undang - undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i2.86>
- Efendi, E. R. (2022). *Penerapan Hukum Terhadap E-Tilang Dalam Upaya Penertiban Lalu Lintas Pada Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Application of Law Against E-Tickets in Efforts to Control Traffic In Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation)*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Grindle, M. S. (2004). Good enough governance: poverty reduction and reform in developing countries. *Governance*, 17(4), 525–548.
- Haniyah, & Nugroho, W. (2023). Implementasi Sanksi Denda Elektronik Traffic Law Enforcement (E-Tle). *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*. <https://doi.org/10.59059/mandub.v1i4.539>
- Hasibah, I., & Anadza, H. (2022). Efektivitas Program Pelayanan Online Kependudukan Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Kasus Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik). *Journal Publicuho*, 5(4), 1027–1040.
- Herman, K., Sulaiman, A., & Afriyanto. (2025). Justice and Legal Certainty in the Implementation of E-Tilang in the Digital Era. *Journal of Law and Regulation Governance*. <https://doi.org/10.57185/jlarg.v3i2.85>
- Indarsih, Y. (2021). Application of Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) Ticketing System Management at Polda West Java. *Enrichment: Journal of Management*, 11(2), 402–406.
- Komarudin, D., Candra, E., & Nurdin, I. (2024). Dinamika Kebijakan Publik dan Inovasi Kecerdasan Buatan di Indonesia Tahun 2020-2024. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 4(3), 1793–1803.
- MANSO, K., LENGKONG, F., & LONDA, V. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 88–97.
- Mayastinasari, V., & Lufpi, B. (2022). Efektivitas electronic traffic law enforcement. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 16(1), 9.
- Mukhtari, M., Renggong, R., & Mading, B. (2023). Analisis Efektivitas Pelaksanaan Elektronik Traffic Law Enforcement Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Indonesian Journal Of Legality Of Law*, 5(2), 245–250.
- Pribadi, U. (2021). Delivering Artificial Intelligence for Electronic Traffic Law Enforcement in Yogyakarta Region: Current Effort and Future Challenges. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 717(1), 12016.
- Putri, D. M., Rosyadi, H. E., & Cahyani, S. (2023). Analysis Of E-Tilang Website At State Attorney At Batu City. *Antivirus: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika*, 17(1), 78–86.
- Putri, Z. A., & Dewi, R. (2024). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Wilayah Hukum DITLANTAS Polda Riau. *Al-Manar Journal of Public Administration and Management*, 1(1), 50–60.
- Rahmawati, E., Azizah, M., & Munawir, A. (2023). Analisis tingkat kesadaran masyarakat kota magelang dalam berlalulintas sebelum dan sesudah diberlakukannya tilang elektronik (e-tilang). *Jurnal Transformasi Administrasi*, 13(01), 108–121.
- Raslin, H. (2024). Evaluasi kualitas Evaluasi Kualitas Aplikasi Digital Korlantas Polri guna Mendukung Tugas Kepolisian dalam Rangka Penguatan Pelayanan Publik. *Jurnal Litbang Polri*, 27(3), 191–215.
- Sajida, N. (2023). *Efektivitas Penggunaan E-Tilang Dalam Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Masyarakat Di Kota Banda Aceh*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sari, D. P. Y., & Hendriana, R. (2019). Pelaksanaan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*.

- <https://doi.org/10.24090/VOLKSGEIST.V2i1.1974>
- Satria, M. P. P., & Hafidz, J. (2025). Implementation Of Electronic Traffic Law Enforcement System In Resolving Traffic Violation Crimes To Improve Legal Order (Case Study at Grobogan Police). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. <https://doi.org/10.30659/jhku.v19i2.19333>
- Sinaga, J. A. (2024). *Implementasi Kebijakan Program E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berlalu Lintas di Kota Medan*.
- Suryo, P., & Rindang, D. D. (2023). Implementasi E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas di Kabupaten Jember Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Journal of Contemporary Law Studies*. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v1i1.1950>
- Ulinuha, S., & Harsono, D. (2024). Collaborative Governance dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Journal of Public Policy and* <https://journal.student.uny.ac.id/joppar/article/view/21814>
- Whetsell, T. A. (2024). What Is The Public? A Pragmatic Analysis of a Core Concept in Public Administration. *Perspectives on Public Management and Governance*, 7(1–2), 27–36. <https://doi.org/10.1093/ppmgov/gvad011>